



Banleg DPRD Anambas Gelar FGD Sebelum Penyusunan Ranperda CSR



Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten Anambas menyampaikan keterangan terkait penyusunan Ranperda CSR

BATAMTODAY.COM, Anambas - Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas minta masukan dari sejumlah stakeholder terkait penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Corporate Sosial Responsibility (CSR).

Perda ini nantinya, sebagai regulasi penyaluran CSR dari perusahaan terhadap daerah, khususnya masyarakat.

"Tujuan kita untuk menampung aspirasi dari masyarakat, LSM dan pemerintah, agar penyaluran CSR bisa maksimal dari perusahaan. Kita juga akan mempelajari setiap perusahaan yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun CV namun berskala besar untuk menyalurkan CSR, tanpa mengesampingkan Undang-undang yang berlaku," kata Ketua Banleg DPRD Anambas, Yulius Agi, Kamis (18/10/2018) di Aula Siantan Nur.

Sementara, Tenaga Ahli DPRD Anambas, Hardi yang juga Konseptor dan Pendiri CSR Jawa Timur menguraikan CSR didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan para karyawan dan keluarganya, serta masyarakat, maupun lingkungan hidup dan investasi sosial untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Pemahaman CSR ini memang sering bias pada perusahaan, bahkan implementasinya juga demikian. Sehingga banyak perusahaan yang CSR-nya belum maksimal tersalurkan. Oleh karena selain Undang-undang dan Permen, harus juga diturunkan menjadi Perda," jelasnya. Salah satu peserta Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Perda CSR yang merupakan inisiatif DPRD, Dedy Syahputra mengatakan bahwa banyak perusahaan di Anambas. Namun tidak bisa menyalurkan CSR.

"Salah satu contoh, ada perusahaan bidang kontraktor yang menang lelang. Yang jelas ini memiliki dampak lingkungan, tetapi mereka tidak pernah menyalurkan CSR. Sebagai usulan, tolong diatur indikator perusahaan yang wajib menyalurkan CSR kepada masyarakat," jelasnya. Menanggapi hal tersebut, Yulius Agi mengakui, akan melakukan kajian dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Namun dia menegaskan, setiap perusahaan wajib menyalurkan CSR kepada masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas keluar, Undang-undang 22 tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas, Undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Permen BUMN tentang program kemitraan dan program bina lingkungan BUMN serta Keputusan Mensos tentang forum tanggung jawab sosial badan usaha dalam penyelenggaraan sosial.

"Bagi perusahaan yang tidak menyalurkan CSR ada sanksi pembekuan izin. Dan terkait indikator perusahaan apa saja yang wajib menyalurkan CSR akan kami dalam lagi. Kalau memang tidak bertentangan dengan aturan, maka kita susun dalam Perda ini," jelasnya.

Foto : Fredy Silalahi Narasi : Fredy Silalahi Editor : Gokli

Abadikan moment spesial Anda

di **BATAMTODAY gallery**

untuk pemesanan hubungi: Telp: (0778) 7482-514

Email : redaksi.batamtoday@gmail.com



Salah satu anggota Badan Legislasi DPRD, Ayub bertindak sebagai moderator



Ketua DPRD Anambas memberikan kata sambutan



Tenaga ahli DPRD Anambas, Hardi menyampaikan defenisi CSR



Ketua DPRD didampingi Wakil Ketua DPRD membuka FGD penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD tentang CSR



Anggota Badan Legislasi DPRD Anambas, Rocky H Sinaga menanggapi usulan peserta FGD



Peserta FGD yang terdiri dari masyarakat, Ormas, dan sejumlah perwakilan perusahaan di Anambas



Peserta FGD, perwakilan KNPI Anambas menyampaikan sejumlah usulan tentang Ranperda CSR



Anggota Badan Legislasi DPRD Anambas, Firman Edi menyampaikan tujuan Ranperda CSR